



PENETAPAN

NOMOR 0256/Pdt.P/2017/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

A. HAMID BIN ARIB, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Dusun Bajo RT.003 RW. 05 Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NUR ASIAH BINTI ZAKARIAH BUYUNG, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Dusun Bajo RT.003 RW. 005 Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa , selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan/Itsbat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.SUB tanggal 22 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-

1. Bahwa, pada tanggal, 10 September 2016 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hokum Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;-
2. Bahwa,pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Duda dan Pemohon II bersetatus janda;-Perkawinan dilangsungkan dengan Wali Nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Zaenal Abidin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Burhanuddin bin Patahollah dan Suparto bin M.Ali Tala, dengan Maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai ;--
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memeuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baikmenurut ketentuan hokum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Wilda Arthamevia, umur 1 tahun, berjenis kelamin perempuan belum sekolah ;-
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut selama itu pula para P-emohon tetap beragama Islam ;--
6. Bahwa,sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Klantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus terbitnya buku nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;-

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A.Hamid bin Arib) dengan Pemohon II (Nur Asiah binti Zakariah Buyung) yang dilangsungkan pada tanggal, 10 September 2016 di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;-
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ;--
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;-

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi surat keterangan Domisili pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 479/52.04.18/666/XI/2017, Tanggal, 22 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.- Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi surat keterangan Domisili pengganti Kartu Tanda Penduduk An.Pemohon II Nomor : 479/52.04.18/667/XI/2017 Tanggal, 22 – 11 – 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) –
3. Foto copy Akta Cerai An. Pemohon I Nomor.0165/AC/2016/PA.SUB. Tanggal, 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermatrai cukup, diberi tanda P3 ;-
4. Foto copy Akta Cerai An.Pemohon II Nomor.196/AC/2012/PA-SUB Tanggal, 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermatrai cukup diberi kode P.4 ;-



B. Saksi

SAKSI 1 : USMAN BIN MUHAMMAD, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Malili III Rt.03 Rw.03 Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi **adalah Bapak Tiri Pemohon II** ;-
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 10 September 2016. dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Zaenal Abidin bin Zakariah Buyung, karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia ;--
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah Zainal Abidin bin Zakariah Buyung tidak hadir dalam pernikahan tersebut, namun Wali nikah telah diserahkan/diwakilkan kepada saksi I (Usman bin Muhammad) untuk menikah Pemohon II dengan Pemohon I ;-
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup ;-
- Bahwa pada pelaksanaan akad nikah tersebut saksi I (Usman bin Muhammad) bertindak sebagai wakil Wali dan langsung saksi I yang mengakadkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah Burhanuddin bin Patahollah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suparto bin M.Ali Tala dengan Mahar/Maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai ;-

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram atau sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;-
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat karena ketidak tahuan para Pemohon ;-
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan untuk keperluan lain-lainnya ;--
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : SUPARTO BIN M.ALI TALA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayani, Pendidikan terahir SD, bertempat tinggal di Dusun Bajo RT.01 RW.05 Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;-
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 10 September 2016, bertempat diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali adalah Zainal Abidin bin Zakariah Buyung (kakak kandung Pemohon II, karena Bapak kandung Pemohon II yang bernama Zakariah bin Buyung telah meninggal dunia ;-
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikah Pemohon II (Zainal Abidin bin Zakariah Buyung) tidak hadir dalam pernikahan tersebut, namun Wali Nikah sudah diserahkan kepada Usman bin Muhammad (Bapak Tiri) Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;-
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Burhanuddin bin Patahollah dan saksi II (Suparto bin M.Ali Tala) dengan Mahar/Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;-
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat karena ketidak tahuan para P-emohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan lain – lainnya ;-
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut; -
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram, atau sesusuan ;-
- Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -

WALI NIKAH ;ZAINAL ABIDIN BIN ZAKARIAH BUYUNG, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Bajo Rt.03 Rw.05 Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, didepan sidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa ia adalah Wali nikah dari Pemohon II, karena Bapak kandung bernama Zakariah bin Buyung telah meninggal dunia dan Wali adalah adik kandung dari Pemohon II ;-

-Bahwa Wali tahu benar pada saat Pemohon II mau melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I, Wali menyerahkan wali nikah kepada Bapak Tiri (Usman bin Muhammad) untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, karena waktu itu Wali tidak bisa pulang untuk mengikuti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal, 10 September 2016 ;-

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P3, P4 serta 2 orang saksi dan Wali Nikah ;-

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Desa Kukin Dusun Bajo Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Desa Kukin Dusun Bajo Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang bahwa Wali Nikah Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi Wali Nikah, memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan yang diberikan dapat dibenarkan/diterima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "l'anatutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I A.Hamid bin Arib dengan Pemohon II Nur Asiah binti Zakariah Buyung yang dilangsungkan pada tanggal, 10 September 2016 di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 maka oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan , maka biaya perkara dib ebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I A.Hamid bin Arib) dengan Pemohon II (Nur Asiah binti Zakariah Buyung) yang dilangsungkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 10 September 2016 di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan
Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;-

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ;-
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh H. Ahmad Gani, SH. Sebagai Ketua Majelis , H.M. MAFTUH, S.H, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hkim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim – hakim tersebut dan dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I

Hakim Anggota II,

ttd

A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I.,



Panitera Pengganti,

ttd

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.